



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Demak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang membidangi perpustakaan.
7. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.

12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
14. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
16. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
21. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. pengorganisasian perpustakaan;
- b. pembentukan dan pengembangan perpustakaan;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB V
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

BAB VII
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VIII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Jenis perpustakaan, meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - b. mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- c. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat serta mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar perpustakaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perpustakaan instansi Pemerintah;
 - b. perpustakaan BUMN/BUMD;
 - c. perpustakaan bank;
 - d. perpustakaan organisasi;
 - e. perpustakaan lembaga penelitian;
 - f. perpustakaan perusahaan;
 - g. perpustakaan rumah sakit;
 - h. perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perpustakaan museum;
 - j. perpustakaan pribadi;
 - k. perpustakaan rumah ibadah; dan
 - l. perpustakaan pondok pesantren.

Pasal 16

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berkewajiban untuk:

- a. menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;

- b. memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Empat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 17

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perpustakaan yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, antara lain:
 - a. Akademi;
 - b. Sekolah Tinggi;
 - c. Universitas;
 - d. Institut;
 - e. Politeknik; dan
 - f. Lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Kelima
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - b. melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan yang termasuk dalam pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
 - c. Perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - f. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - g. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - h. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - i. Perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
 - j. Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - k. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - l. Perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
 - m. Perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
 - n. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk:
 - a. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan

- d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Setiap Sekolah / Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

BAB IX PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
- a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - f. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - g. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - h. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - i. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - j. sumber lain yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Daerah, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 27

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 28

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 29

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

BAB XII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 30

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usaha dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

BAB XIII
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 32

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 35

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya, dan/atau;
 - c. bantuan pembinaan;
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan koleksi perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan mengandung pornografi.

BAB XVII
SANKSI

Pasal 39

- (1) Penyelenggara perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif kepada Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-197/2019)

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Daerah salah satunya adalah memajukan kebudayaan Daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Demak.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran Perpustakaan mempunyai hubungan timbal-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan ekonomi) masyarakat /bangsa. Perkembangan sosial-budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan Perpustakaan. Di sisi lain, Perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Melihat pentingnya hal tersebut tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu /pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Yang dimaksud dengan “Asas Demokratis”, adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan”, adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan “Asas Profesional”, adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan”, adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterukuran”, adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan”, adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan pembudayaan gemar membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kebutuhan layanan perpustakaan, termasuk para penyandang kebutuhan khusus, yaitu masyarakat yang mengalami kekurangan fisik yang berada di lingkungan perpustakaan diselenggarakan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan” adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat” adalah perpustakaan yang diusahakan oleh masyarakat. Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan masyarakat tersebut dikenal dengan Taman Baca Masyarakat (TBM), termasuk yang diselenggarakan oleh pribadi atau perseorangan yang sering disebut dengan perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.